

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, di mana hal ini sebagai wujud bentuk kemandirian pemerintah daerah agar tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat bisa berkurang. Kemandirian ini dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing dengan cara kreatif, inovatif dan optimal.<sup>1</sup> Bentuk pemberdayaan ini dapat dijalankan pemerintah daerah dengan memanfaatkan adanya hak otonomi daerah. Otonomi daerah ini ialah sebuah kekuasaan dari pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri.<sup>2</sup>

Otonomi daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan pemerintah daerah yang berguna untuk masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan dapat segera memenuhi kesejahteraan masyarakatnya melalui peningkatan pembangunan, fasilitas, asistensi, penguatan, dan partisipasi masyarakat.<sup>3</sup> Oleh karena itu, keberadaan otonomi daerah sangat penting pada sistem pemerintah daerah. Selain itu, adanya otonomi daerah ini dapat digunakan sebagai ajang kesempatan untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Adissya Mega Christia and Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Law Reform* 15, no. 1 (2019): 149, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>.

<sup>2</sup> Elisabet Lenny Marit, dkk, *Pengantar Otonomi Daerah & Desa*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 10, [https://books.google.co.id/books?id=jdAeEAAAQBAJ&pg=PA14&dq=Otonomi+daerah+ini+merupakan+sebuah+wewenang+yang+diberikan+oleh+pemerintah+pusat+kepada+pemerintah+daerah+untuk+mengatur+daerahnya+sendiri.&hl=id&newbks=1&newbks\\_redir=0&source=gb\\_mobile\\_search&sa=X&ved=2ahUKEwjqlsLq57X9AhWK3HMBHQADbkQ6AF6BAGCEAM#v=onepage&q=Otonomi+daerah+ini+merupakan+sebuah+wewenang+yang+diberikan+oleh+pemerintah+pusat+kepada+pemerintah+daerah+untuk+mengatur+daerahnya+sendiri.&f=false](https://books.google.co.id/books?id=jdAeEAAAQBAJ&pg=PA14&dq=Otonomi+daerah+ini+merupakan+sebuah+wewenang+yang+diberikan+oleh+pemerintah+pusat+kepada+pemerintah+daerah+untuk+mengatur+daerahnya+sendiri.&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&sa=X&ved=2ahUKEwjqlsLq57X9AhWK3HMBHQADbkQ6AF6BAGCEAM#v=onepage&q=Otonomi+daerah+ini+merupakan+sebuah+wewenang+yang+diberikan+oleh+pemerintah+pusat+kepada+pemerintah+daerah+untuk+mengatur+daerahnya+sendiri.&f=false).

<sup>3</sup> Saeful Kholik, "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 56, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023>.

<sup>4</sup> Abdul Sani, "Otonomi Daerah Esensi, Tujuan Dan Manfaatnya Bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017, <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung>.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah ialah hak, kekuasaan, dan suatu tanggung jawab untuk menata dan menangani sendiri terkait pemerintahan dan urusan masyarakat setempat pada lingkup daerah otonomnya.<sup>5</sup> Hal ini dapat diartikan pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur, mengelola dan menata pemerintahan daerahnya sendiri dengan baik, efektif dan efisien. Di samping itu juga diberi wewenang untuk mengelola potensi yang ada dan mengatur keuangan pemerintah daerahnya sendiri dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.<sup>6</sup>

Salah satu tanda suatu daerah mampu menjalankan otonomi daerah dengan baik yakni didukung dengan kemampuan keuangan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah guna menyejahterakan masyarakatnya.<sup>7</sup> Keuangan inilah yang nantinya akan dipakai untuk menopang pembangunan dan tentunya menunjang terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah. Apabila kemampuan keuangan daerah tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pembiayaan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan juga akan baik. Oleh karena itu, sumber pendanaan sangat berpengaruh dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, utamanya dalam hal pembangunan daerah.<sup>8</sup>

Pemerintah daerah memiliki berbagai macam dana penghasilan, salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kementerian Keuangan RI, Pendapatan Asli Daerah ini bertujuan untuk mendanai penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan potensi daerahnya, di mana hal ini merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintah

---

<sup>5</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah" (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

<sup>6</sup> Saeful Kholik, "Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1 (2020): 60, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v6i1.1023>.

<sup>7</sup> R. Agoes Kamaroellah, "Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 14, no. 1 (2017): 123, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>.

<sup>8</sup> Elisabet Lenny Marit, dkk, *Pengantar Otonomi Daerah & Desa*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 18.

daerah.<sup>9</sup> Sehingga, adanya PAD ini dapat berguna bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi di daerah kekuasaannya. Selain itu, jika suatu daerah ingin menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka butuh adanya usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan PAD dengan memperhatikan dan menggali potensi yang ada.<sup>10</sup>

Adapun penerimaan PAD sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 285 menyebutkan bahwa “pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan”.<sup>11</sup> Dari keempat sumber PAD tersebut, pajak daerah berperan sebagai sumber utama dalam penerimaan PAD. Hal ini dikarenakan peran pajak daerah dalam hal urusan pemerintah daerah sangat besar, di mana pajak daerah ialah sumber penerimaan yang mampu menopang pembiayaan dengan baik dan memadai.<sup>12</sup>

Tidak hanya itu, pajak daerah juga dapat digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan membiayai segala bentuk proyek pembangunan. Pembangunan ini dapat berupa pembangunan layanan publik, seperti sekolah, rumah sakit atau puskesmas, hingga pembangunan infrastruktur.<sup>13</sup> Adanya hal ini menandakan bahwa semakin besar penerimaan pajak daerah, maka penyelenggaraan pemerintah akan semakin baik pula, begitupun dengan sebaliknya.

Penerimaan pajak daerah yang tinggi tentu sangat diharapkan oleh berbagai pemerintah daerah, hal ini sebagaimana yang ada pada daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Selama 5 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2018 hingga 2022 penerimaan pajak

---

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Sumber-Sumber Pendapatan Daerah,” n.d., <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah>.

<sup>10</sup> Boni Saputra and Riki Fernando, “Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Sleman,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 3 (2017): 1515–34.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>12</sup> Liudmyla Kozarenko and Iryna Tochylina, “Tax Advantages of Local Budgets As an Instrument of Financial Capacity of Territorial Communities,” *Baltic Journal of Economic Studies* 4, no. 4 (2018): 159–65, <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-4-159-165>.

<sup>13</sup> Sri Bahrul Rukmini, “Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kabupaten Trenggalek,” *Karya Ilmiah Dosen* 2, no. 2 (2016): 204–19, <https://journal.stkipggrtrenggalek.ac.id/index.php/kid/article/view/87>.

daerah di Kabupaten Pati selalu meningkat secara signifikan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan realisasi penerimaan hasil PAD Kabupaten Pati yang bisa dilihat dalam tabel berikut.<sup>14</sup>

**Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan PAD Kab. Pati Tahun 2018-2022**  
(Dalam jutaan rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain PAD Yang Sah
2018	384.042	82.553	19.680	16.233	265.576
2019	363.997	93.020	22.753	19.068	229.156
2020	371.708	97.884	22.502	27.635	223.686
2021	388.645	108.638	27.194	30.662	222.151
2022	388.754	142.237	23.633	33.640	189.243

*Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan PAD Kab. Pati tahun 2018-2022*

Menurut informasi di atas, bisa kita ketahui bahwa pada tahun 2018 penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati senilai Rp 82.553.070.563. Kemudian, pada tahun berikutnya penerimaan pajak daerahnya mengalami kenaikan Rp 10.467.178.493 dari tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2020 juga terdapat kenaikan atas perolehan pajak daerah, di mana pada tahun ini realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp 97.884.137.026. Hal serupa juga dialami pada tahun 2021, di mana realisasi pajak daerah juga meningkat menjadi Rp 108.637.584.364. Begitupun yang terjadi pada tahun 2022, di mana hasil akhir pajak daerah memperoleh Rp 142.237.812.783. Sehingga, berdasarkan uraian ini dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pati selalu mengalami kenaikan secara signifikan setiap tahunnya.

Adapun pengelolaan pajak daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Pati diwewenangkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. BPKAD ini memiliki tanggung jawab guna menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang searah dengan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,

<sup>14</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Pati, "Realisasi Penerimaan PAD" (Pati, 2022).

utamanya di bidang pajak daerah yang menjadi salah satu sumber PAD.<sup>15</sup>

Selain mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, realisasi penerimaan pajak daerah yang ada di Kabupaten Pati juga selalu mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Hal ini bisa dilihat dalam laporan sebagaimana tabel berikut.<sup>16</sup>

**Tabel 1.2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Pati Tahun 2018-2022**

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	71.667.235.000	82.553.070.563	115,19
2019	82.777.000.000	93.020.249.056	112,37
2020	85.482.000.000	97.884.137.026	114,51
2021	92.415.000.000	108.637.584.364	117,55
2022	123.059.570.000	142.237.812.783	115,58

*Sumber : Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kab. Pati tahun 2018-2022*

Berdasarkan tabel 1.2. di atas bisa diketahui bahwa target pajak daerah Kabupaten Pati pada tahun 2018 sebesar Rp 71.667.235.000 dengan realisasi penerimaannya mencapai Rp 82.553.070.563, yang berarti persentasenya menunjukkan sebesar 115,19%. Kemudian, pada tahun 2019 target pajak daerah dinaikkan menjadi Rp 82.777.000.000. Meskipun targetnya naik, realisasinya juga tetap ikut naik yaitu mencapai Rp 93.020.249.056 dengan presentase 112,37%. Adapun pada tahun 2020, target dan realisasi penerimaan pajak daerah sama-sama mengalami kenaikan, yaitu targetnya menjadi Rp 85.482.000.000 dan penerimaannya pun tercapai sebesar Rp 97.884.137.026, sehingga persentasenya adalah 114,51%. Pada tahun berikutnya realisasi penerimaannya juga telah melebihi target yang ditentukan sebesar Rp 92.415.000.000, di mana penerimaannya yaitu Rp 108.637.584.364 sehingga penerimaan pajak daerah menunjukkan presentase 117,55%. Bahkan pada tahun 2022 perolehan pajak daerah juga mencapai target yang ditentukan, yaitu mencapai Rp 142.237.812.783 dari target sebesar Rp 123.059.570.000, maka persentasenya adalah 115,58%.

Menurut penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pati

<sup>15</sup> Pemerintah Kabupaten Pati, “Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah” (2016).

<sup>16</sup> BPKAD Kabupaten Pati, “Laporan Target Dan Realisasi Pajak Daerah” (Pati, 2022).



selalu melampaui target yang sudah ditentukan dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya hal ini perlu didukung dengan terselenggarakannya sebuah pengawasan dan pengendalian secara intern di lingkungan BPKAD Kabupaten Pati supaya peningkatan dan ketercapaian pajak daerah ini dapat selalu terjadi setiap tahunnya. Sehingga, pengendalian internal ini berguna sebagai upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi pemerintah, di mana salah satu tujuan dari BPKAD Kabupaten Pati yaitu mampu mencapai target pajak yang telah ditentukan. Adanya ketercapaian target atas penerimaan pajak daerah setiap tahun, tentunya dapat menunjang kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Pati secara baik.

Sistem pengendalian internal (SPI) dinilai sangat penting keberadaannya pada BPKAD Kabupaten Pati. Peran SPI dalam rangka pengumpulan pajak daerah ialah sebagai dasar untuk mengukur seberapa efektif sistem yang sudah diselenggarakan agar pemungutannya mampu melampaui target yang telah ditetapkan sebagai bentuk mengoptimalkan penerimaan dan kegunaannya.<sup>17</sup> Adapun SPI yang dilakukan di lingkup pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah mengacu pada PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).<sup>18</sup>

Pada PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa dalam rangka mencapai tujuan suatu instansi pemerintah secara efektif dan efisien, maka perlu menyelenggarakan SPI. Pengendalian intern ini diselenggarakan atas seluruh kegiatan yang ada dalam instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Sehingga, pengendalian intern ini harus dilaksanakan secara tertib dan terkendali.<sup>19</sup>

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Josua Rolamdo, Ni Putu Eka Widiastuti dan Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri yang mengungkapkan bahwa pengendalian internal yang

---

<sup>17</sup> Satira Yusuf, Wa Ode Aswati, and Yulianti, "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (August 18, 2020): 65–128, <https://doi.org/10.33772/jak-uh.v5i1.13576>.

<sup>18</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "PP RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah" (2008).

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah" (2008).

dilaksanakan oleh UPPPD Kelapa Gading dalam rangka pemungutan pajak reklame sudah tergolong efektif. Salah satu hal ini ditandai dengan adanya sistem informasi manajemen reklame yang digunakan oleh pegawai, sehingga bisa membantu dalam memantau dan mengetahui informasi terkait wajib pajak yang belum membayar pajaknya. Adanya efektivitas atas pengendalian internal ini dapat meminimalisir masalah terkait pemungutan pajak reklame. Sehingga, perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian internal guna meningkatkan penerimaan pajak reklame dan terus mengoptimalkan kegunaannya di wilayah DKI Jakarta.<sup>20</sup>

Namun, penelitian yang dilaksanakan oleh Zulia Hanum dan Wesi Utari menjelaskan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame di kota Medan belum bisa menggapai targetnya. Tidak tercapainya target pajak reklame ini terjadi karena SPI yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan belum efektif. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa unsur pengendalian intern yang pelaksanaannya belum maksimal, diantaranya dalam unsur lingkungan pengendalian belum ada acuan kebijakan dan tata cara yang jelas terkait pelaksanaan pemungutan pajak reklame, serta minimnya jumlah sumber daya manusia, sehingga hal ini menyebabkan jumlah penerimaan pajak reklame belum mampu mencapai targetnya.<sup>21</sup>

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Satira Yusuf, Wa Ode Aswati dan Yulianti menghasilkan bahwa SPI yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka sudah memadai dan berdasarkan teori yang ada. Dalam hal ini, penyelenggaraan SPI pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka telah sesuai dengan PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Akan tetapi, hubungannya dengan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Kolaka realisasinya masih rendah. Hal ini terjadi karena faktor-faktor luar yang terdiri dari: 1) kurangnya kesadaran wajib pajak terkait perpajakan, 2) wajib pajak tidak lagi berdomisili pada objek pajak yang bersangkutan, 3) wajib pajak hanya sementara waktu

---

<sup>20</sup> Josua Rolando, Ni Putu Eka Widiastuti, and Ayunita Ajengtiyas Saputri Mashuri, "Efektivitas Pengendalian Internal Pemungutan Pajak Reklame Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Kelapa Gading," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 7 (2021): 1133–54, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i7.364>.

<sup>21</sup> Zulia Hanum and Wesi Ultari, "Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Reklame," *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu "Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi 4.0 Industri"* 2, no. 1 (2019): 10, <https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/1761>.

dalam menempati objek pajak tersebut atau hanya menyewa saja, 4) wajib pajak tidak dikenal atau diketahui identitasnya karena bukan pemilik mutlak atas objek pajak (penyewa), 5) nama wajib pajak yang salah pada SPT, dan 6) alamat objek pajak yang palsu.<sup>22</sup>

Hasil penelitian serupa juga dilakukan oleh Billy Lapod, Jantje Tinangon dan Heince Wokas. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pelaksanaan SPI pada Badan Pendapatan Daerah provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2014 hingga 2018 dinilai cukup efektif karena selalu mendapati kemajuan efektivitas dari tahun ke tahun terkait realisasi penerimaan pajaknya. Akan tetapi, untuk kriteria penerimaan pajak air permukaan pada tahun 2014-2018 menunjukkan hasil kurang efektif. Sehingga kontribusi pajak air permukaan terhadap PAD juga menunjukkan nilai yang rendah dibandingkan dengan kontribusi pajak lain. Oleh karena itu, pengawasan kepada pemakai air permukaan harus dilakukan terus-menerus oleh Badan Pendapatan Daerah agar kontribusi pajak air permukaan PAD dapat meningkat.<sup>23</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan SPI ini memang efektif dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Sehingga, dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi atau instansi pemerintah perlu adanya SPI yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Adapun penelitian ini dilaksanakan untuk menggali terkait SPI yang diselenggarakan oleh BPKAD Kabupaten Pati dalam sektor penerimaan pajak daerah. Adanya penerimaan pajak daerah di Kabupaten Pati yang telah mencapai target yang ditetapkan, maka hendak menganalisis terkait penyelenggaraan SPI yang diterapkan pada BPKAD Kabupaten Pati. Dalam penelitian ini, peneliti meninjau SPI berdasarkan PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan karena terkait dengan bagaimana pelaksanaan SPI yang ada di lingkungan BPKAD Kabupaten Pati dan hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan oleh pemerintah

---

<sup>22</sup> Satira Yusuf, Aswati, and Yulianti, "Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kolaka." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5, no. 1 (August 18, 2020): 65–128, <https://doi.org/10.33772/jak-uh0.v5i1.13576>.

<sup>23</sup> Billy Lapod, Jantje Tinangon, and Heince Wokas, "Analisis Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pajak Air Permukaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA: Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi* 7, no. 3 (2019): 2731–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v7i3.23737>.



setempat khususnya BPKAD Kabupaten Pati dalam menentukan kebijakan untuk terus mengoptimalkan upaya penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati dan mengembangkan potensi yang dimiliki agar mampu mencapai target yang telah ditentukan, serta mampu meningkatkan jumlah PAD guna menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah yang baik.

Berlandaskan pada urgensi fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian yang berjudul “Sistem Pengendalian Internal dalam Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati (Studi Empiris Tahun 2018-2022)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan suatu hal yang menjadi sorotan utama dalam sebuah penyelidikan, hal ini yakni objek kajian khusus yang ada pada penelitian. Fokus penelitian ini akan dijadikan sebagai batasan untuk membahas dan menganalisis sebuah fenomena dalam penelitian. Sehingga penelitian ini dapat memperoleh hasil yang ingin dicapai dengan menyajikan data yang relevan.

Penelitian ini akan mengkaji tentang SPI dalam penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati. Dengan demikian, fokus penelitian ini berada pada SPI yang diselenggarakan oleh BPKAD Kabupaten Pati yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati. Adapun SPI yang digunakan, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang mengacu pada PP No. 60 Tahun 2008.

## **C. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dalam penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati?
2. Bagaimana efektivitas sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati?

## **D. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian akan memiliki nilai jika dalam penelitiannya terdapat tujuan. Mengacu dari rumusan masalah yang telah

diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian internal dalam penerimaan pajak daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui efektivitas atas sistem pengendalian internal yang telah diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pati.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak baik secara teoritis ataupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, di mana dapat menambah pengetahuan dan referensi baru di bidang perpajakan, terutama dalam hal permasalahan yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai fenomena yang sedang diteliti, yaitu dengan cara menganalisis SPI dalam penerimaan pajak daerah pada BPKAD Kabupaten Pati.

###### **b. Bagi Pembaca**

Penelitian ini bisa menjadi tambahan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca atau peneliti lainnya, sehingga dapat berguna sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan, khususnya bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian terkait SPI dalam penerimaan pajak daerah.

###### **c. Bagi Pemerintahan Kabupaten Pati dan Instansi Terkait**

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan pertimbangan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pati dan instansi terkait dalam menentukan dan menerapkan kebijakan yang tepat serta efektif guna terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Pati dan mempertahankan ketercapaian target pajaknya dari tahun ke tahun.

d. Bagi Pemerintahan Daerah Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan panutan oleh pemerintah daerah lain dalam upaya penerimaan pajak daerahnya agar mencapai target yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing.

**F. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini meliputi 3 (tiga) bagian, di mana setiap bagian memiliki susunan tersendiri. Adapun susunan dari bagian-bagian tersebut sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Berisi berbagai hal yang menyangkup cover, lembar pengesahan munaqosah, pernyataan atas keaslian skripsi, abstrak, moto, kata persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, ada kata pengantar, daftar isi, tabel, dan gambar juga.

2. Bagian Utama

Bagian utama merupakan bagian inti dari penelitian ini. Bagian ini tersusun dari 5 (lima) bab, di mana setiap bab berisi uraian terkait penelitian. Adapun sistematika dari 5 bab tersebut yakni:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat hal-hal mendasar dari sebuah penelitian seperti adanya latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang ditujukan guna memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam memahami struktur penyusunan skripsi ini.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan memaparkan terkait kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian. Kajian pustaka ini akan dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis dan menjadi bahan perbandingan antara teori dengan fakta yang ada di lapangan.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Membahas terkait jenis dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian, latar tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, rujukan sumber data, cara mengumpulkan data, pengujian terkait keabsahan data, serta teknik untuk analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab empat akan membahas terkait hasil dari penelitian yang telah dilakukan, di mana pembahasan ini meliputi profil obyek penelitian, mendeskripsikan dan menganalisis data penelitian yang telah diperoleh.

**BAB V : PENUTUP**

Bab penutup ini akan menguraikan terkait simpulan dan beberapa saran atas kajian yang telah dilakukan, serta keterbatasan dalam penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang berkaitan dengan proses penelitian, serta daftar riwayat hidup peneliti yang juga dicantumkan dalam bagian ini.

